



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7871-7883

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui  
*International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT)*  
Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16

Muhammad Tunjang Syaeh<sup>1✉</sup>, Jessica Hermanto<sup>2</sup>, Firny Ramadina Syahladin<sup>3</sup>, Febriola  
Sitanggang<sup>4</sup>, Adam Ramadhan<sup>5</sup>, Diani Sadia Wati<sup>6</sup>  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Email: [2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>✉</sup>

Abstrak

Pada kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam hal ini Jessica adalah pihak yang mengundang teman lamanya yaitu Mirna dan Hani untuk bertemu di kafe olivier yang berada di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta. Sebagai seorang tamu Mirna dan Hani menghadiri undangan dari Jessica di kafe olivier. Selaku tuan rumah mengundang orang lain sebagai tamunya dengan maksud untuk mencelakai tamu tersebut merupakan perbuatan yang salah dan jelas menyalahi etika kesopanan dalam pergaulan. Hal ini berarti Jessica sudah menyalahi norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yaitu tidak memuliakan tamunya. Perbuatannya tersebut Jessica dijatuhi hukum penjara selama 20 tahun. Berdasarkan dengan status bukti yang masih abu-abu ditambah lagi dengan muncul film dokumenter yang berjudul "Ice Cold" mulai menimbulkan suatu pandangan baru bahwa Jessica Kumalawongso bukan sebagai pembunuhnya hal itu didasarkan kepada tidak adanya autopsi jenazah secara keseluruhan dan menurut salah satu dokter ahli forensik di Indonesia tidak ditemukannya zat sianida didalam tubuh Mirna Salihin diatas 1%. Oleh karena itu dengan hadirnya sistem hukum peradilan Indonesia yang masif ternilai kurang lugas maka dari itu kami menawarkan sebuah inovasi berupa *Internet of Things (IoT) Law*, sistem ini berupa website yang bertujuan untuk *menscreening* suatu permasalahan dengan cepat dan disertai dengan hukumannya.

Kata kunci: *Pidana, Etika dan Inovasi*

Muhammad Tunjang Syaeh, Jessica Hermanto, Firny Ramadina Syahladin, Febriola Sitanggang,  
Adam Ramadhan, Diani Sadia Wati.

## Abstract

In the cyanide coffee case with the defendant Jessica Kumala Wongso, in this case, Jessica was the party who invited her old friends, namely Mirna and Hani, to meet at Cafe Olivier which is in a shopping area in Jakarta. As guests, Mirna and Hani attended an invitation from Jessica at Cafe Olivier. As a host inviting other people as guests with the intention of harming the guest is a wrong act and clearly violates the etiquette of social politeness. This means that Jessica has violated the norms or values that apply in society, namely not respecting her guests. For her actions, Jessica was sentenced to 20 years in prison. Based on the status of the evidence which is still gray, coupled with the emergence of a documentary film entitled "Ice Cold" it has begun to give rise to a new view that Jessica Kumalawongso is not the murderer. This is based on the absence of a complete autopsy of the body and according to one of the forensic experts in Indonesia did not find cyanide in Mirna Salihin's body above 1%. Therefore, with the presence of the massive Indonesian judicial legal system, it is considered less straightforward, therefore we offer an innovation in the form of Internet of Things (IoT) Law, this system is in the form of a website which aims to screen a problem quickly and is accompanied by penalties.

Keywords: *Crime, Ethics and Innovation*

## PENDAHULUAN

Jessica, Mirna dan Hani merupakan teman dekat semasa mereka sekolah di Australia. Saat mereka menyelesaikan sekolah, hanya Jessica yang tidak kembali ke Indonesia. Ia tetap tinggal di Australia. Pada 6 Januari 2016, Jessica sudah berada di Indonesia dan bertujuan untuk bertemu dengan kawan lamanya. Jessica, Mirna dan Hani. Jessica berkabar melalui *Whatsapp Group* dan berjanji untuk bertemu di salah satu kafe yang berada di Jakarta Pusat pada pukul 16.00 WIB. Jessica tiba lebih dulu di kafe tersebut, pada pukul 15.30 WIB untuk melakukan reservasi dan memilih meja setelah itu jessica keluar dari cafe untuk berbelanja. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.14 WIB, Jessica kembali lagi ke kafe. Namun, pada saat Jessica kembali, Mirna dan Hani masih belum datang. Pada pukul 16.18 WIB, Jessica memesan terlebih dahulu dan sekaligus memesan minuman untuk Mirna dan Hani. Minuman tersebut disajikan kepada Jessica pada pukul 16.24 WIB. Mirna dan Hani datang tiba pada pukul 17.16. Mereka bertiga berbincang bersama dan menikmati minuman yang telah disajikan. Namun, terdapat kejadian yang menimpa Mirna. Setelah meminum es kopi Vietnam yang telah dipesan oleh Jessica untuk dirinya, ia mengalami kejang dan sesak nafas.

Jaksa Penuntut Umum menggiring bahwa jessica lah tersangkanya, karena mereka

melihat bukti lewat CCTV yang sebenarnya masih mengundang ketidakjelasan, sehingga masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kubu, ada yang menganggap Jessica itu bersalah, dan ada pula yang menganggap Jessica itu tidak bersalah, hanya dikambing hitamkan. Sebenarnya kasus ini masih banyak kejanggalan, masih ada yang harus di jelaskan ke publik. Kami sebagai penulis mengambil sikap netral, dikarenakan kami ingin mencari tahu kecacatan hukum yang terjadi pada kasus ini. Pada saat ini, sedang ramai pada film dokumenter yang di publish *netflix* yaitu berjudul "*Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*" dimana publik dibuat berpikir kembali dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan pada saudara Jessica, di film ini di ulas kembali kronologi yang terjadi hingga persidangan, dan dalam film ini pun ada banyak scene wawancara terhadap beberapa saksi, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan 'Tersangka' di rumah tahanan yang berlokasi di Pondok Bambu.

#### Keberadaan Kasus Setelah Rilisnya Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

Keberadaan kasus ini setelah tayangnya film dokumenter tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, dimana masyarakat dibuat bertanya-tanya mengenai kasus Kopi Sianida tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa film dokumenter berfokus pada kejanggalan-kejanggalan kasus tersebut. Hal tersebut menjadikan banyak masyarakat yang berpendapat bahwa Jessica Wongso tidak bersalah dan menginginkan agar kasus ini dibuka kembali. Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso mengungkapkan bahwa ia yakin 99% Jessica tidak bersalah dan siap dengan pengajuan kembali nya. Otto juga mengungkapkan bahwa ia akan menjerat bagi pihak yang menghalangi otopsi "Ketika saya bertanya kepada dokter forensik, mengapa saudara tidak melakukan otopsi dan hanya mengambil beberapa sampel? Dokter forensik menjawab, bahwa ini atas permintaan polisi" ucap Otto Hasibuan. Dalam kesaksian Jessica Wongso di pengadilan, ia menjelaskan bahwa Irjen Khrisna Murti memintanya untuk mengaku saja, dengan jaminan bahwa Jessica tidak akan lama dipenjara. "Udah kamu ngaku aja, paling hukuman penjara 7 tahun. Daripada kamu ngelak mulu nanti makin memberatkan kamu" ucap Jessica Wongso saat bersaksi di pengadilan. Tentu saja setelah hadirnya film dokumenter ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk mencari tahu yang sebenarnya, dengan berbagai opini dan kemungkinan-kemungkinan yang diutarakan masyarakat dalam kasus tersebut, hingga *hashtag* bertuliskan *#JusticeForJessica* memenuhi media massa. Otto Hasibuan menanggapi uraian tersebut dengan mengatakan bahwa banyak yang peduli dengan kasus Jessica Wongso, sehingga ia akan berusaha mencari bukti

untuk melakukan peninjauan kembali.

### Media Internasional Berkomentar Mengenai Kasus Ini

Media asing, terutama di Australia, telah memberitakan perkembangan kasus Jessica Kumala Wongso, terutama setelah ia divonis hukuman penjara selama 20 tahun pada Oktober 2016. Media seperti *DailyMail*, *news.com.au.Sydney* telah memberitakan kasus tersebut dan memberikan komentar mengenai hasil vonis yang menyatakan hukum di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki hal itu diungkapkan karena banyak pengacara yang didatangkan dari luar negeri untuk membela Jessica tetapi kena kecaman tegas dari pihak Indonesia berupa direpotasi. Selain itu, media asing juga menyoroti pencegahan Jessica untuk bepergian ke luar negeri. Terdapat pula laporan dari CNN Indonesia yang menyingkap kesaksian dari Australia terkait kasus Jessica. Namun, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperingatkan media terkait peliputan sidang pembacaan putusan kasus Jessica Wongso, agar tidak membentuk atau menggiring opini publik. Akibat dari adanya kasus ini banyak pakar hukum internasional yang mengatakan bahwa kasus Jessica ini tidak mencerminkan perilaku keadilan dikarenakan bukti yang kurang kuat mengarah kepada Jessica tetapi hukuman yang Jessica dapatkan sangat besar.

Dalam proses pengadilannya Jessica Kumalawongso di jera selama 20 tahun penjara, adapun pasal yang digunakan mencakup KUHP, sebagai berikut ini:

1. Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan
2. Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Dengan Sengaja dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.

Disamping itu juga Jessica Kumala Wongso pasca saat penetapan hukuman 20 tahun dilihat terlebih dahulu apakah Jessica Kumala Wongso mengidap penyakit kesehatan mental atau tidak jikalau iya maka Jessica Kumala Wongso masa tahanannya akan dipotong hal ini berdasarkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi pejabat yang menggunakan wewenangnya secara melawan hukum disertai dengan keadaan mental yang tidak sehat pada saat melakukan sebuah tindak kejahatan pidana masa tahanan akan dipotong sekurang-kurangnya 5 bulan untuk melakukan recovery kesehatan mental.

### Pakar Pidana Internasional Angkat Bicara Mengenai Kasus Ini

*"There were lots of problems in the trial. All of the evidence used by the public prosecutor was indirect," said Simon Butt.*

Muhammad Tunjang Syaeh, Jessica Hermanto, Firny Ramadina Syahladin, Febriola Sitanggang,  
Adam Ramadhan, Diani Sadia Wati.

"Banyak sekali masalah dalam persidangannya. Ini semua alat bukti yang dipakai penuntut umum bersifat tidak langsung," ujar Simon Butt.

*"There are many other problems that I could convey. But basically, hopefully in the future in Indonesia, there can be some kind of attention to the arguments put forward by the defense. Another problem is that the defense sometimes presents very strong evidence, which if seen objectively can defeat the evidence from "public prosecutor. But, His Honor (the judge) couldn't possibly pay that much attention," said Simon Butt.*

"Banyak masalah lain yang bisa saya sampaikan. Tapi pada dasarnya, semoga di masa depan di Indonesia, bisa saja ada semacam perhatian pada argumentasi yang diajukan oleh pembela. Masalah lain, pembela kadang mengajukan bukti sangat kuat, kalau dilihat secara objektif bisa mengalahkan bukti dari penuntut umum. Tapi, Yang Mulia (hakim) tidak mungkin begitu memperhatikan," ucap Simon Butt.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ilmiah menguraikan tentang metode dan pendekatan yang digunakan (kualitatif, studi kasus, kajian literature dan survei melalui g-form). Selain menjelaskan metodologi, pada bagian ini juga penulis harus menguraikan sumber data penelitian, teknik analisis data serta teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan biasanya berkaitan dengan definisi operasional pada tinjauan pustaka.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal kontroversi yang melibatkan Jessica, ada sejumlah alasan yang mendukung pandangan bahwa dia tidak bersalah. Salah satu argumen utama adalah kurangnya bukti yang kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana yang dituduhkan. Meskipun publik seringkali cenderung membuat asumsi berdasarkan laporan media, penting untuk menilai fakta dengan cermat sebelum menghukum seseorang. Sebagai aspek penting lainnya, prinsip praduga tak bersalah perlu ditekankan. Hukum memberikan hak setiap individu untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, menilai Jessica tanpa adanya bukti yang jelas bertentangan dengan prinsip mendasar ini. Selain itu, keberatan terhadap penanganan hukum dalam kasus ini dapat diangkat sebagai argumen pendukung. Proses hukum yang tidak tepat atau adanya kecacatan dalam penyelidikan dapat merugikan hak-hak individu. Dalam kasus Jessica, apakah proses hukum

telah dijalankan dengan benar atau adakah pelanggaran prosedur yang dapat meragukan hasil penuntutan? Tentu saja, opini publik seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti liputan media dan opini masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk mempertimbangkan bahwa kebenaran absolut sulit untuk diukur. Oleh karena itu, mempertimbangkan keragaman sudut pandang dan fakta yang belum tentu terungkap sepenuhnya adalah suatu keharusan dalam membahas apakah Jessica benar-benar bersalah.

Secara keseluruhan, merinci alasan-alasan tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap klaim bahwa Jessica tidak bersalah. Namun, perlu diingat bahwa kebenaran mutlak mungkin sulit untuk dijangkau, dan keadilan sejati memerlukan pemahaman mendalam terhadap seluruh konteks dan faktor yang terlibat. Ketidacukupan Bukti: Jika tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan, prinsip praduga tak bersalah menunjukkan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah. Kekacauan dalam Proses Hukum: Jika terdapat kecacatan dalam proses penyelidikan atau pengadilan, hal ini dapat menyebabkan pertanyaan atas keabsahan hasilnya. Pengakuan Hak Asasi Manusia: Jika hak-hak individu, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak, tidak diakui atau dilanggar, hal ini dapat mempertanyakan keabsahan proses hukum. Konteks dan Keterbatasan Informasi: Seringkali, informasi yang diberikan kepada publik mungkin terbatas atau terfokus pada aspek-aspek tertentu, sehingga membuat gambaran yang tidak lengkap. Opini Ahli yang Membantah Tuduhan: Jika ahli forensik atau saksi ahli lainnya memberikan pendapat yang membantah tuduhan, hal ini dapat mempengaruhi pandangan terhadap kebenaran.

Sistem berbasis digital *Internet of Things (IoT)* dapat memudahkan sebuah instansi dalam screening sebuah masalah tindak pidana


Dalam penetapan suatu perkara harus cepat dan akurat jangan sampai data yang diberikan ada kesalahan yang berakibat fatal dengan tergugat, hal tersebut selaras dengan hadirnya Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya". Dalam penetapan perkara juga tidak boleh terlalu lama apalagi sampai terlarut-larut dalam polemik yang ada karena di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat” serta dalam cepat dan lugas dalam penerapan. Maka dari itu untuk menciptakan sebuah hukum yang bersih, cepat tanggap dan adil memerlukan sebuah revolusi regulasi pemerintah dalam penetapan keputusan hal itu untuk mengantisipasi terjadinya human eror, maka dari itu kami menawarkan sebuah sistem berbasis website dengan tajuk IoT LAW.



### Cara Kerja Internet of Things (IoT)

Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni: Barang Fisik yang dilengkapi modul IoT, Perangkat Koneksi ke Internet seperti Modem dan *Router Wireless Speedy*, dan Cloud Data Center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta data base.




(<http://www.mobnasesemka.com/internet-of-things/>)

Cara Kerja Internet of Things yaitu dengan benda lain yang memiliki pengenal IP address. Cara Kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapa pun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan


pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung.

1. Tampilan menu login



2. Berita Topik Terhangat


Berita dari isu terhangat, ini berkolaborasi dengan koran elektronik lainnya seperti, Detik, CNN, Kompas TV dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk menambah pengawasan para viewer yang mengakses sekaligus mengikuti isu terhangat yang ada di Indonesia ini, jikalau itu berupa sebuah kasus kita dapat mengawal sampai tuntas



3. Menu dasbord, Anda bisa klik "Analisis Hukum" analisis ini ditujukan untuk menganalisis dari suatu permasalahan hukum dan kira-kira terjerat pasal berapa mengenai pelanggaran yang kita lakukan beserta konsekuensinya,
4. Masukkan masalahnya ke dalam kolom "Yuk isi masalahmu", Setelah sudah klik "Search"
5. Maka data akan menampilkan semua konsekuensi yang kita dapatkan dari permasalahan yang ada




6. Selain itu, Anda dapat mengakses "Bantuan Hukum" bantuan hukum tersebut akan langsung terkoneksi secara otomatis dengan "Hukum Online"



Data responden terkait dengan hadirnya film Ice Cold

Apakah menurut Anda dengan hadirnya film dokumenter yang berjudul "Ice Cold" dapat mengungkapkan bahwa sebenarnya Jessica tidak bersalah?

 Menyalin



Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa yang menjawab setuju sebanyak 80%, tidak setuju sebanyak 0%, dan netral sebanyak 20%. Persentase yang memilih setuju lebih tinggi dibandingkan dengan persentase tidak setuju dan netral. Hal tersebut menunjukkan bahwa film dokumenter yang berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso dapat mempengaruhi serta merubah pandangan masyarakat mengenai kasus sudah tersebar


Muhammad Tunjang Syaeh, Jessica Hermanto, Firny Ramadina Syahladin, Febriola Sitanggung, Adam Ramadhan, Diani Sadia Wati.

sebelumnya, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta Angkatan Tahun 2023 yang terdiri dari Lokal A dan Lokal B.

#### Data responden terkait Proses Hukum Sudah Berjalan Adil


Apakah menurut Anda proses hukum dalam kasus ini telah berjalan dengan adil?

 Menyalin



Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa yang menjawab setuju sebanyak 0%, tidak setuju sebanyak 60% dan netral sebanyak 40% dengan rincian. Pada hasil survey online yang kami tujukan pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, responden ini kami kerucutkan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2023 yaitu pada Lokal A dan Lokal B. Hasil Responden yang kita sebar ini menunjukkan bahwa dominan dari responden menyatakan setuju bahwa jessica bukan pembunuh dari kasus Kopi Sianida yang menelan korban wayan mirna salihin. Penulis berasumsi bahwa responden melihat adanya kecacatan dalam sistem peradilan kasus ini, dikarenakan terlihat dipaksakan sekali, kalau jessica itu dijadikan sebagai tersangka. Seperti yang penulis ungkapkan sebelumnya yaitu bukti-bukti untuk memvonis jessica sebagai tersangka itu belum terlalu kuat, masih abu-abu. Tetapi Jaksa Penuntut Umum terus menggiring jika jessica yang merencanakan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Beberapa Responden yang setuju bahwa jessica bukan tersangka dari kasus kopi sianida menyatakan bahwa kasus ini tidak ada kejelasan, karena dari hasil pembuktiannya pun banyak kecacatan, sehingga banyak sekali kejanggalannya. Responden pun berasumsi bahwa yang ada dibalik semuanya ini ialah ulah dari ayah wayan mirna itu sendiri, dikarenakan dari setiap wawancara dari bapak Edi Darmawan pada setiap stasiun televisi, terdapat kejanggalan dari statement yang diungkapkannya.

Apakah menurut Anda sistem IoT Law dapat mengubah hukum yang ada di Indonesia dalam melakukan pemeriksaan yang cepat?



Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa yang menjawab setuju sebanyak 80%, tidak setuju sebanyak 0% dan netral sebanyak 20%. Mahasiswa UPNVJ FH Lokal A dan B dominan berpendapat bahwa sistem IoT sebagai bentuk dari digitalisasi hukum ini sangat bermanfaat dalam proses pelaksanaan penyelidikan suatu kasus. Pada penerapannya, IoT mampu untuk menghubungkan berbagai data perangkat pada satu interface. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya bantuan komputer dan manusia. Hal tersebut disebabkan karena dalam pengerjaannya IoT memiliki konsep berbagai perangkat bersensor saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mentransfer data. Dalam penegakan hukum sendiri, IoT dapat membawa banyak perbaikan dan pengayaan seperti pengumpulan bukti dan analisis suatu data untuk mendukung proses hukum.

### SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama kegiatan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UPNVJ FH Lokal A dan B setuju bahwa Jessica Wongso bukan merupakan pembunuh dari kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan memasukkan racun sianida kedalam es kopi Vietnam. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat. Oleh karena itu, terdapat berbagai solusi yang ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi. Penggunaan internet yang semakin masif akan menyebabkan perkembangan dalam kehidupan manusia sehingga pekerjaan manusia dapat dilakukan oleh sistem. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki manusia, manusia tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan berbagai data jika dibandingkan dengan sistem. Salah satu inovasi yang berkembang adalah *Internet of Things* (IoT) yang semakin populer dalam dunia teknologi saat ini. Dalam kasus ini, inovasi dari sistem IoT dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan penyelidikan berbagai kasus karena segala hal dapat menjadi otomatis tanpa memerlukan tindakan manual. Akibatnya,

kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan meningkatkan produktivitas kerja sebagai hasil dari adanya sistem IoT ini. Dengan demikian, instansi memiliki kesempatan untuk menganalisis kasus-kasus yang sedang diselidiki dengan lebih baik agar penegakan hukum dapat lebih jelas dan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Book:

Undang-Undang Dasar 1945, Prof. Dr. Yanto Mulyono, SH., MH., *Erlangga Pustaka*, Hal; 408-410

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof. Dr. Sudarto, SH., LL.M., *Safana Media Loka*, Hal; 703

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Prof. Dr. Muladi, SH., MH., *Erlangga Pustaka*, Hal; 670-671

International Court Of Justice, Den Haag, *Lembaga Mahkamah Internasional*, Hal; 73-76

##### Journal

Awal, H. (2019). Perancangan Prototype Smart Home Dengan Konsep Internet Of Thing (IoT) Berbasis Web Server. *Majalah Ilmiah UPI YPTK*, 65-79.

Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. USUpress.

Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia.

Handayanti, H. (2019). VONIS 20 TAHUN TERHADAP JESSICA KUMALA WONGSO. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2), 109-113.

Makie, I. (2016). Fungsi Otopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap. *Lex Privatum*, 4(5).

Ngo, F. T., & Jaishankar, K. (2017). Commemorating a decade in existence of the international journal of cyber criminology: A research agenda to advance the scholarship on cyber crime. *International Journal of Cyber Criminology*, 11(1), 1.

Soerodibroto, S. (1999). KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat.

##### Website

Moch Harun Syah. "Dokter: Mirna Belum Meninggal, Sampai di Klinik Hanya Pingsan"

Muhammad Tunjang Syaeh, Jessica Hermanto, Firny Ramadina Syahladin, Febriola Sitanggang, Adam Ramadhan, Diani Sadia Wati.

Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/2407692/dokter-mirna-belum-meninggal-sampai-di-klinik-hanya-pingsan>. Diakses pada 19 November 2023 (Pukul 12.03)